

## BAB VI


### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang bagaimana Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Kota Payakumbuh Tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa, pada pelaksanaannya yang dilakukan oleh KPUD Kota Payakumbuh dapat dikatakan hasilnya kurang maksimal dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yakni karenafaktor Eksteral dan Internal. Faktor internal yaitu bagaimana kondisi diri disabilitas dalam memahami Pilkada Kota Payakumbuh. Pada hal ini disabilitas yang tergabung dalam Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PDDI) telah memiliki pandangan yang baik sebenarnya, seperti kognisi atau pengetahuan penyandang disabilitas yang ada telah memberikan orientasi memilih dan motivasi memilih yang baik untuk ikut memilih pada Pilkada Kota Payakumbuh, akan tetapi faktor eksternal tidak mendukung hal ini untuk merangkul orang-orang selain yang ada di PDDI, karena pada faktor Eksternal dimana KPUD sebagai penyelenggara tidak memiliki keinginan untuk menunjang angka partisipasi disabilitas dalam pilkada Kota Payakumbuh, sehingga mereka merasa tidak memiliki beban dalam upaya meningkatkan angka partisipasi disabilitas. Hal ini dikarenakan juga KPUD Kota Payakumbuh kurang memahami kondisi penyandang disabilitas yang ada di Kota Payakumbuh, sehingga tidak ada angka pasti dari sebaran angka penyandang disabilitas yang dapat menjadi fokus mereka untuk diberikan sosialisasi khusus terhadap Penyandang Disabilitas. Pada akhirnya ketidaktepatan sasaran penyelenggara dalam memberikan sosialisasi terhadap

penyandang disabilitas mempengaruhi rendahnya angka partisipasi tersebut. Karena tidak tepatnya sosialisasi yang diberikan oleh faktor eksternal “KPUD” maka kurangnya pemahaman dan pengetahuan disabilitas sendiri dalam memaknai pentingnya sebuah partisipasi mereka dalam Pilkada Kota Payakumbuh juga menjadi imbas dari disabilitas yang tidak tergabung dalam sekolah disabilitas dan PPDI, maka dari 42% yang memilih maka 58% yang tidak memilih adalah mereka yang tidak kurang memahami pengetahuan tentang kepemiluan dan pentingnya sebuah demokrasi bagi disabilitas sendiri. Tambahannya adalah, tidak adanya koordinasi lembaga terkait seperti dinas sosial, PPDI dan KPUD dalam menjangkau partisipasi disabilitas pada Pilkada Kota Payakumbuh, sehingga sinergisitas yang dibangun pada lembaga-lembaga tidak berjalan, sementara upaya memahami hak disabilitas pasca adanya Undang-Undang No.8 tentang disabilitas harusnya telah menjadi kewajiban bersama antara lembaga dalam memenuhi hak penyandang disabilitas secara maksimal.

## **B. SARAN**



Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka peneliti merekomendasikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya kepedulian penyelenggara Pemilu terhadap hak-hak para penyandang disabilitas terutama dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah,
2. Perlunya pendataan yang tepat dan akurat tentang jumlah angka disabilitas, sehingga dalam merangkul mereka pada perhelatan setiap Pemilihan umum dapat lebih maksimal.

3. Pentingnya kesadaran bagi disabilitas untuk memahami pentingnya hak suara mereka dalam Pemilihan umum
4. Perlunya sinergi antar lembaga terkait dalam meningkatkan angka partisipasi para penyandang disabilitas, khususnya di Kota Payakumbuh

